

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Implementasi Pasal 284 KUHP terhadap prajurit TNI di Oditurat Militer III-II Surabaya dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum materiil Pasal 284 KUHP dan hukum acara pidana militer sebagaimana diatur dalam UU No. 31 / 1997 tentang Peradilan Militer serta UU No. 25/2014 tentang Hukum Disiplin Militer. Penanganan perkara Perzinahan dilakukan melalui tahapan penyelidikan dan penyidikan oleh Polisi Militer, penuntutan oleh Oditurat Militer, hingga pemeriksaan dan penjatuhan putusan oleh Pengadilan Militer. Pelaksanaannya tidak hanya menilai terpenuhinya unsur delik Perzinahan, tetapi juga mempertimbangkan aspek kedinasan, disiplin, dan etika keprajuritan, sehingga menunjukkan bahwa Implementasi Pasal 284 KUHP di lingkungan TNI bersifat *Lex Specialis Derogat Legi Generali* dan telah berjalan sesuai dengan kerangka hukum.

Kendala yang dihadapi Oditurat Militer III-II Surabaya dalam proses penegakan hukum tindak pidana Perzinahan terletak pada aspek pembuktian, karena perbuatan dilakukan secara tertutup, alat bukti sering kali minim, serta adanya pengaruh atasan yang terkadang lebih mengutamakan penyelesaian administratif daripada proses pidana. Untuk mengatasi hambatan tersebut, Oditurat Militer meningkatkan koordinasi dengan penyidik Polisi Militer, melakukan pendekatan psikologis kepada

pelaku maupun korban agar bersedia memberikan keterangan, serta menjaga kerahasiaan identitas pihak yang terlibat guna melindungi kehormatan institusi. Selain itu, dilakukan pula pembinaan dan sosialisasi hukum kepada seluruh prajurit untuk memperkuat pemahaman mereka terhadap disiplin, moralitas, dan norma hukum yang berlaku dalam lingkungan militer.

4.2 Saran

1). Bagi Oditurat Militer

Diharapkan Oditurat Militer terus meningkatkan profesionalitas aparatnya melalui penguatan koordinasi dengan Penyidik Polisi Militer dan lembaga peradilan militer, serta memberikan pelatihan khusus terkait teknik pembuktian perkara perzinahan yang umumnya sulit dibuktikan. Oditurat perlu memperkuat pembinaan hukum internal agar proses penuntutan tidak hanya berorientasi pada pemidanaan, tetapi juga pada upaya pembinaan, pencegahan, dan pemulihan kehormatan prajurit sesuai etika dan disiplin militer.

2). Bagi Prajurit TNI

Disarankan kepada Komandan Satuan agar lebih sering memberikan sosialisasi dan pembinaan hukum kepada seluruh prajurit yang melakukan perbuatan pidana biasa maupun pidana militer. Hal ini penting guna meningkatkan pemahaman hukum di lingkungan TNI serta menumbuhkan kesadaran disiplin dan moralitas, sehingga dapat mengurangi terjadinya perbuatan pidana, terutama kasus Perzinahan.